



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hekal Junaria Saputra Bin Saiful
2. Tempat lahir : Mns Mee
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Menasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota
Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hekal Junaria Saputra Bin Saiful ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, SH. Dkk, Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BK (Bakti Keadilan Lhokseumawe) yang beralamat di Jalan Maha Raja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 144/ Pen.Pid/ 2022/PN Lsm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEKAL JUNARIA SAPUTRA Bin SAIFUL bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Hekal Junaria Saputra Bin Saiful dan Marzuki Bin Alm Abu Bakar (berkas perkara terpisah) dan pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 12.30 Wib tahun 2022, bertempat di Dusun Kumbang Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe *"secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 12.00 Wib, Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjumpai terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dirumahnya di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Sesampainya saksi Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dirumah terdakwa lalu saksi Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar mengatakan "hekal kamu ambil sabu sebentar sambil menyerahkan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima uang tersebut lalu menyerahkan lagi kepada Sdr. Teh (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. Basir (DPO) sambil berkata. "ini uang sebanyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), ambil sabu sebentar untuk ayah Marzuki". Setelah itu Sdr. Teh (DPO) pergi untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menghubungi Sdr. Basir (DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone miliknya dengan mengatakan bahwa uang sudah diserahkan kepada Teh (DPO) sebanyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu sedangkan Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar tetap menunggu dipondok disamping rumah terdakwa. Setelah setengah jam kemudian Sdr. Teh (DPO) kembali menemui Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar disamping terdakwa. kemudian Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut lalu pulang kerumahnya di Desa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Sekira pukul 14.00 Wib, berdasarkan pengembangan penangkapan Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar datang saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Julio yang merupakan petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Aceh kerumah terdakwa di Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam. Kepada petugas terdakwa mengakui sudah menjadi perantara jual beli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 119/Pen.Pid/2022/PN.LSM tanggal 14 Juli 2022 atas nama Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 307-S/BAP.S1/06-22 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) untuk pengujian sampel di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
- Bahwa barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) gram milik Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Hekal Junaria Saputra Bin Saiful yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3800/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hekal Junaria Saputra Bin Saiful dan Marzuki Bin Alm Abu Bakar (berkas perkara terpisah) dan pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 12.30 Wib tahun 2022, bertempat di Dusun Kumbang Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe *"yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 12.30 Wib, Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Sdr. Teh (DPO) melalui terdakwa di sebuah pondok disamping rumah terdakwa di Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar (dalam perkara terpisah) kuasai secara bersama-sama dengan terdakwa lalu Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar (dalam perkara terpisah) membawa pulang untuk disimpan didalam rumahnya di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa pukul 14.00 Wib, berdasarkan pengembangan penangkapan Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar (dalam perkara terpisah) datang saksi Munawir Mirza dan saksi Akbar Julio yang merupakan petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Aceh kerumah terdakwa di Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam. Kepada petugas terdakwa mengakui sudah menjadi perantara jual beli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar (dalam perkara terpisah). Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm



- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 119/Pen.Pid/2022/PN.LSM tanggal 14 Juli 2022 atas nama Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar (dalam perkara terpisah) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 307-S/BAP.S1/06-22 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) untuk pengujian sampel di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
- Bahwa barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) gram milik tersangka Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar (dalam perkara terpisah) dan Hekal Junaria Saputra Bin Saiful yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3800/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawir Mirza, disumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 12.30 Wib di Desa Meunasah Mee Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Android merk oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 12.00 Wib di Desa Meunasah Mee, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. TEH (nama panggilan/dalam pencarian) untuk dibeli pada Sdr. BASIR (nama panggilan)/(dalam pencarian).
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa diserahkan oleh Sdr. TEH (nama panggilan/dalam pencarian) yang merupakan orang suruhan Sdr. BASIR (nama panggilan)/(dalam pencarian) kepada MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah).
- Bahwa berdasarkan keterangan MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) Narkotika jenis sabu yang dibeli Sdr. BASIR (nama panggilan)/(dalam pencarian) akan dijual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin membeli dan menjual narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. AKBAR JULEO, disumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 12.00 Wib di Desa Meunasah Mee Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah diserahkan kepada terdakwa kepada Sdr. TEH (nama panggilan/dalam pencarian) untuk dibeli pada Sdr. BASIR (nama panggilan)/(dalam pencarian).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin membeli dan menjual narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR, disumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap di rumah pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 14.30 Wib di Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe karena menyuruh membeli narkoba jenis sabu pada Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening diperoleh melalui perantara terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 12.00 Wib di Desa Meunasah Mee Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe di rumah terdakwa seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan duitnya telah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Terdakwa pada Sdr TEH (nama panggilan/dalam pencarian) yang kemudian Sdr TEH (nama panggilan/dalam pencarian) membeli dengan sdr BASRI (nama panggilan/dalam pencarian).
- Bahwa saksi tidak membeli langsung narkoba jenis sabu karena tidak kenal dengan sdr BASRI (nama panggilan/dalam pencarian) sehingga narkoba jenis sabu diambil saksi dengan Sdr TEH (nama panggilan/dalam pencarian) dan Terdakwa melihat ketika menyerahkan narkoba jenis sabu dari Sdr TEH (nama panggilan/dalam pencarian).
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu baru ditangkap saksi karena terdakwa kerumah saksi dengan polisi.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa digunakan saksi untuk dijual dan dipakai sendiri oleh saksi, dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi mengetahui narkoba jenis sabu tersebut dilarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HEKAL JUNARIA SAPUTRA BIN SAIFUL,

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 12.30 Wib di Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membantu MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu.

- Bahwa MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) tidak kenal dengan sdr BASRI (nama panggilan/dalam pencarian) sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr Teh (nama panggilan/dalam pencarian) kemudian Sdr Teh (nama panggilan/dalam pencarian) membeli narkoba jenis sabu dengan sdr BASRI (nama panggilan/dalam pencarian).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang kepada Sdr Teh (nama panggilan/dalam pencarian) dengan memberikan uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adapun uang tersebut didapat terdakwa dari MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah).
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr Teh (nama panggilan/dalam pencarian) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari kegiatan membantu MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu dan akan dijual kembali dan dipakai sendiri oleh MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) oleh Terdakwa serta terdakwa tidak memakai narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membantu MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu untuk membeli pampers anak.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit HP Android merk Nokia warna hitam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 307-S/BAP.S1/06-22 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) gram milik tersangka Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3800/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 12.30 Wib di Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe karena membantu MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa Munawir Mirza dan Akbar Julio yang merupakan petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Aceh pada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa maka dilakukan penangkapan terhadap Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 14.30 Wib di Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat penangkapan Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar ditemukan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar memperoleh Narkotika jenis sabu dari Si Teh (DPO) melalui perantara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 12.00 Wib, dimana dengan menjumpai terdakwa di rumah untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) agar terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada Si Teh (DPO) yang merupakan orang suruhan Si Basir (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Si Teh pergi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Si Basir sedangkan Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar tetap menunggu dipondok disamping rumah terdakwa dan kemudian Si. Teh kembali menemui Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan disaksikan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari kegiatan membantu MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan dipakai sendiri oleh MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 307-S/BAP.S1/06-22 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapeetik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) gram milik tersangka Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3800/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah menjadi perantara jual beli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Marzuki Bin (Alm) Abu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa HEKAL JUNARIA SAPUTRA BIN SAIFUL yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa HEKAL JUNARIA SAPUTRA BIN SAIFUL dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.”

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila dalam fakta di persidangan salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke persidangan diperoleh persesuaian dimana berawal Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 12.30 Wib di Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe karena membantu MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR (penuntutan terpisah) membeli narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Munawir Mirza dan Akbar Julio yang merupakan petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Aceh pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa maka dilakukan penangkapan terhadap Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira Pukul 14.30 Wib di Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat penangkapan Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar ditemukan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar memperoleh Narkotika jenis sabu dari Si Teh (DPO) melalui perantara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 12.00 Wib, dimana dengan menjumpai terdakwa di rumah untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) agar terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Si Teh (DPO) yang merupakan orang suruhan Si Basir (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa Si Teh (DPO) pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Si Basir (DPO) sedangkan Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar tetap menunggu dipondok disamping rumah terdakwa dan kemudian Si. Teh (DPO) kembali menemui Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan disaksikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari kegiatan membantu MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan dipakai sendiri oleh MARZUKI Bin (Alm) ABU BAKAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 307-S/BAP.S1/06-22 tanggal 22 Juli 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,72, gr (dua koma tujuh puluh dua gram) gram milik tersangka Marzuki Bin (Alm) Abu Bakar dan Terdakwa adalah narkoba jenis Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3800/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit HP Android merk Nokia warna hitam, Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HEKAL JUNARIA SAPUTRA BIN SAIFUL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEKAL JUNARIA SAPUTRA BIN SAIFUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 oleh Faisal Mahdi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Budi Sunanda, S.H, M.H, dan Khalid A.Md, S.H., M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Kardono, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum secara virtual;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Budi Sunanda, S.H, M.H,

Faisal Mahdi,S.H.M.H.

d.t.o

Khalid, A.Md, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Lsm